



MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PETAJAM TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PETAJAM TAHUN ANGGARAN 2023

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM TAHUN ANGGARAN 2023**

	
<p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>	<p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah salah satunya berpedoman pada standar harga satuan, dimana standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Tahun Anggaran 2023;	Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 belum memuat beberapa komponen Standar Satuan Harga yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan pengaturan atribusi perubahan lampiran, sehingga perlu diubah, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

<p>Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20220 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 11);</p>	<p>Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 11);</p> <p>11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 25);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</b></p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1: Tetap</p>

<p>Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>6. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH merupakan satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>8. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU merupakan satuan biaya terhadap belanja jasa atau imbalan dan honorarium dan biaya lain yang merupakan kebijakan Daerah dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.</p> <p>10. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan tenaga teknis/non teknis yang bekerja pada SKPD dan luar SKPD.</p> <p>11. Honorarium adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>STANDAR HARGA SATUAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>STANDAR HARGA SATUAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harga Satuan Barang dan Jasa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Biaya Umum (SBU).</li> <li>2. Standar Harga Satuan (SHS); dan</li> </ol> </li> <li>b. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan</li> <li>c. Analisa Standar Belanja (ASB).</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2 : Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Harga Satuan Barang dan Jasa</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Harga Satuan Barang dan Jasa</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa;</li> <li>b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD; dan</li> <li>c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3 : Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satuan biaya Honorarium; besaran uang beban kerja.</li> <li>b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan</li> <li>c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor.</li> </ol> <p>(2) Standar Harga Satuan (SHS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. termasuk penambahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indeks kemahalan;</li> <li>2. inflasi;</li> <li>3. keuntungan spihak ketiga; dan</li> <li>4. pajak dan/atau jasa lainnya.</li> </ol> </li> <li>b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian negara/Daerah.</li> </ol> <p>(3) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Standar Harga Satuan (SHS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 : Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Klasifikasi Honorarium</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Klasifikasi Honorarium</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Honorarium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanggung jawab pengelola keuangan;</li> <li>b. pengadaan barang /jasa;</li> <li>c. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/rohaniwan dan panitia;</li> <li>d. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;</li> <li>e. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;</li> <li>f. penyuluhan atau pendampingan;</li> <li>g. rohaniwan;</li> <li>h. tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola teknologi informasi/ pengelola website;</li> <li>i. Honorarium penyelenggara ujian;</li> <li>j. Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten;</li> <li>k. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>l. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan m. Honorarium pengurus barang/ pembantu pengurus barang.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5 : Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Honorarium Penanggung Jawa Pengelola Keuangan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Honorarium Penanggung Jawa Pengelola Keuangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penanggung jawab pengelola keuangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);</li> <li>b. Pengguna Anggaran (PA);</li> <li>c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);</li> <li>d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 : Tetap</p>

<p>e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; f. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; dan g. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.</p> <p>(2) Pemberian Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan setiap bulan.</p> <p>(3) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan Honorarium yang besarnya sama dengan KPA.</p> <p>(4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>1) Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan Honorarium.</p> <p>2) Honorarium unit kerja pengadaan barang dan jasa diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>3) Dalam hal unit kerja pengadaan barang dan jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan Honorarium.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniwan dan Panitia</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniwan dan Panitia</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniwan dan Panitia diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Honorarium narasumber atau pembahas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</li> <li>2. Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 8: Tetap</p>

<p>3. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium narasumber/pembahas.</p> <p>b. Honorarium Moderator, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</li> <li>2. Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau</li> <li>b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol> </li> <li>c. Honorarium pembawa acara /pembaca doa/rohaniwan yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara/juru sumpah/pembaca doa dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal setingkat menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Honorarium Panitia diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> <li>b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.</li> <li>c. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.</li> </ol>	
---	--

<p>d. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>																													
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p>																												
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati karena ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus mencantumkan dasar kewenangan pembentukan keputusan dalam telaahan staf dan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="129 1234 724 1384"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th colspan="3">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pejabat Eselon I dan dan Eselon II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pejabat Eselon III</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	1	Pejabat Eselon I dan dan Eselon II	2	3	4	2	Pejabat Eselon III	3	4	5	3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7			10	13	16	<p style="text-align: center;">Pasal 9:</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
No.			Jabatan	Klasifikasi																									
	I	II		III																									
1	Pejabat Eselon I dan dan Eselon II	2	3	4																									
2	Pejabat Eselon III	3	4	5																									
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7																									
		10	13	16																									
<p>(6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:</p> <p>a. klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>b. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>c. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam</p>																													



<p>juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.</p> <p>(7) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.</p> <p>(8) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(9) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau</li> <li>paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</li> </ol>	
<p>Paragraf 6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara</p>	<p>Paragraf 6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara</p>
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.</p> <p>(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium.</p> <p>(3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
<p>Paragraf 7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p>	<p>Paragraf 7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p>
<p>Pasal 11 Pemberian Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>
<p>Paragraf 8 Honorarium Rohaniwan</p>	<p>Paragraf 8 Honorarium Rohaniwan</p>
<p>Pasal 12 Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>
<p>Paragraf 9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknolola Informasi, dan Pengelola Website</p>	<p>Paragraf 9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknolola Informasi, dan Pengelola Website</p>
<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>

<p>(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (peer reviewer).</p> <p>(3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Website atau media sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan Honorarium.</p>	
<p>Paragraf 10 Honorarium Penyelenggara Ujian</p>	<p>Paragraf 10 Honorarium Penyelenggara Ujian</p>
<p>Pasal 14 Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>
<p>Paragraf 11 Honorarium Penulisan Butir Soal</p>	<p>Paragraf 11 Honorarium Penulisan Butir Soal</p>
<p>Pasal 15 Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara; dan</li> <li>b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial.</li> </ol>	<p>Pasal 15: Tetap</p>
<p>Paragraf 12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>Paragraf 12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Honorarium penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(2) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.</p> <p>(3) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan Bupati.</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>

<p>(4) Dalam hal penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dapat diberikan Honorarium.</p> <p>(5) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.</p> <p>(6) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yaitu 45 (empat puluh lima) menit untuk 1 (satu) jam pelajaran.</p>	
<p>Paragraf 13 Honorarium TAPD</p>	<p>Paragraf 13 Honorarium TAPD</p>
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.</p>	<p>Pasal 17: Tetap</p>
<p>Paragraf 14 Honorarium Penyelenggara Acara Musik, Kesenian dan Upacara</p>	<p>Paragraf 14 Honorarium Penyelenggara Acara Musik, Kesenian dan Upacara</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Honorarium penyelenggaraan acara musik, kesenian dan upacara diberikan kepada PNS atau Non PNS yang terlibat dalam acara musik, kesenian dan upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau mengikuti pagelaran kesenian.</p> <p>(2) Honorarium Pelaksana Upacara diberikan kepada pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang terlibat dalam pelaksanaan upacara.</p>	<p>Pasal 18: Tetap</p>
<p>Bagian Keempat Satuan Biaya Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor</p>	<p>Bagian Keempat Satuan Biaya Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor</p>
<p>Paragraf 1 Umum</p>	<p>Paragraf 1 Umum</p>
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.</p> <p>(2) Rapat atau pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenis satuan biaya paket kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paket <i>fullboard</i>;</li> <li>paket <i>fullday</i>;</li> <li>paket <i>halfday</i>; atau</li> <li>paket <i>residence</i></li> </ol> <p>(3) Paket <i>fullboard</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap meliputi komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>akomodasi 1 (satu) malam;</li> <li>makan 3 (tiga) kali;</li> <li>rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan</li> </ol>	<p>Pasal 19: Tetap</p>

<p>d. uang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>(4) Paket <i>fullday</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap meliputi komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>makan 1 (satu) kali;</li> <li>rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan</li> <li>ruang pertemuan dan fasilitasnya.</li> </ol> <p>(5) Paket <i>halfday</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap meliputi komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>makan 1 (satu) kali;</li> <li>rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; dan</li> <li>ruang pertemuan dan fasilitasnya.</li> </ol> <p>(6) Paket <i>residence</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap meliputi komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>makan 2 (dua) kali;</li> <li>rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali; dan</li> <li>uang pertemuan dan fasilitasnya.</li> </ol> <p>(7) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket <i>fullboard</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan</li> <li>pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paket <i>fullboard</i>;</li> <li>paket <i>fullday</i>;</li> <li>paket <i>halfday</i>; dan</li> <li>paket <i>residence</i>.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 20:</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Biaya Konsumsi Rapat</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Biaya Konsumsi Rapat</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Setiap kali rapat pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil diberikan konsumsi.</p> <p>(2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>makan; dan</li> <li>kudapan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 21:</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

(3) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal rapat dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam.	
BAB III HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)	BAB III HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam Penyusunan HSPK, nilai HSPK dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>b. harga pasar yang berlaku.</li> </ol> <p>(2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).</p>	Pasal 22: Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) HSPK merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD;</li> <li>b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.</li> </ol> <p>(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai elemen penyusunnya.</li> <li>b. Perencanaan pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas mempedomani referensi.</li> </ol> <p>(3) Perhitungan rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>	Pasal 23: Tetap
BAB IV ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)	BAB IV ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengaturan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.</p> <p>(2) Pengaturan ASB bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li> <li>b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;</li> <li>c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan</li> <li>d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.</li> </ol>	Pasal 24: Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) ASB terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen ASB, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi, dengan ketentuan:</li> </ol> </li> </ol>	Pasal 25: Tetap

<p>a) Deskripsi merupakan penjelasan dari ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk kegiatan.</p> <p>b) ASB terdiri dari fisik dan non fisik.</p> <p>c) ASB disusun berdasarkan komponen terdiri dari Standar Satuan Harga (SSH) dan Standa Biaya Umum (SBU) yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. Pengendalian Belanja, yang merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.</p> <p>3. Satuan Pengendali Belanja Tetap, yang merupakan nilai tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.</p> <p>4. Satuan Pengendali Belanja Variabel, yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.</p> <p>b. Penerapan ASB, dengan ketentuan:</p> <p>1. ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.</p> <p>2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan yang distandarisasikan.</p> <p>c. Pengendalian dan Pengawasan, dengan ketentuan:</p> <p>1. Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh kepala SKPD.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>Pasal 26</p> <p>Dalam hal terdapat kegiatan SKPD yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan:</p> <p>a. komponen barang/jasa;</p> <p>b. alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan; dan</p> <p>c. telah terdapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 26: Dihapus</p>
	<p>BAB IVA KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
	<p>Pasal 26A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat penambahan komponen barang/jasa baru (SHS, HSPK dan/atau ASB) pada kegiatan SKPD dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini atau terdapat perubahan nilai atau perubahan komponen barang/jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Tahun Anggaran 2023.</p>

	<p>(2) Perubahan komponen standar harga satuan, harga satuan pokok kegiatan dan/atau ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimput ke dalam sistem/aplikasi standar harga satuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berdasarkan usulan yang ditandatangani Kepala SKPD yang bersangkutan, dan</li> <li>b. mendapat persetujuan Bidang pada BKAD yang menyelenggarakan urusan Standarisasi Kabupaten atau Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.</li> </ol> <p>(3) Perubahan komponen SBU hanya dapat diubah dengan Peraturan Bupati.</p>
<p><b>BAB V</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p><b>BAB V</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>
<p><b>Pasal 27</b></p> <p>Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 14 Juli 2022</p> <p>Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p>	<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 3 Juli 2023</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 14 Juli 2022 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 3 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10.</p>